

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan anggaran besar dengan target waktu yang relatif singkat, dan dilaksanakan oleh Otorita IKN yang merupakan lembaga baru. Kompleksitas Pembangunan IKN ini menjadi tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada upaya optimalisasi pencegahan potensi korupsi, baik pada aspek kelembagaan, pembiayaan, maupun pelaksanaan pembangunannya.

Penelitian ini mengidentifikasi penerapan tata kelola pemerintahan dalam Pembangunan IKN, dihadapkan pada potensi korupsi, peluang, dan hambatan pencegahannya. *Pertama*, Aspek Kelembagaan IKN. Dimana regulasi tidak mencantumkan syarat dan batasan masa jabatan Kepala/Wakil Kepala Otorita IKN, memberikan kewenangan istimewa tanpa badan pengawas, dan kurangnya *check and balance*, sehingga rentan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). *Kedua*, Aspek Pembiayaan Pembangunan IKN. Regulasi tidak merinci syarat KPBU sehingga berpotensi inefisiensi dan penyelewengan. Skema *Crowdfunding* juga rentan terjadi suap dan benturan kepentingan. *Ketiga*, aspek pelaksanaan pembangunan IKN. Adanya potensi manipulasi anggaran pembangunan, seperti *mark up* nilai proyek, yang bisa berdampak pada inefisiensi pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan temuan tersebut, maka perlu dirumuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam optimalisasi pencegahan korupsi pada pembangunan IKN. Yakni, pada aspek kelembagaan, pembiayaan, dan pelaksanaan Pembangunan IKN.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, berikut saran kebijakan dari penelitian ini:

- 1) Aspek Kelembagaan IKN; Pengaturan syarat jabatan Kepala/Wakil Kepala Otorita IKN, pembentukan lembaga independen sebagai satuan pengawas serta pengaturan konflik kepentingan, penetapan penyelenggara pemerintahan IKN sebagai Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengelolaan saluran pengaduan masyarakat, serta pembentukan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG).
- 2) Aspek Skema Pembiayaan; Memasukkan kriteria kemampuan pembiayaan sebagai salah satu syarat mengikuti tender pemilihan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pelaksana, sanksi administrasi yang menimbulkan efek jera bagi KPBU pelaksana yang wanprestasi, serta pengaturan batasan dan kriteria *crowdfunding*.
- 3) Aspek Pelaksanaan Pembangunan IKN; Pengaturan kriteria/persyaratan *repeat order* yang didasarkan pada kondisi, kriteria pekerjaan, penyedia, nilai dan jumlah *repeat order*.

---oo0oo---

Cahya Hardianto Harefa, 2024

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM OPTIMALISASI PENCEGAHAN POTENSI KORUPSI PEMBANGUNAN IBU KOTA 90 NUSANTARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]